# LARANGAN PERKAWINAN DALAM UUP NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

#### Nastangin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga nastangin@iainsalatiga.ac.id

#### Abstrac

Rules for marriage restrictions are regulated in the Number Marriage Act. 1 of 1974 from Article 8-10 and also regulated in the Compilation of Islamic Law in Article 39, namely the prohibition for ever and Article 40-44, namely a temporary ban. The broadly outline, the contents of the rules on the marriage restrictions aresame, namely the prohibition of marriage with idolaters, marrying a woman who is still in the iddah period, marrying a stepmother, due to blood relations, intercession, stepchildren who are adherent with their mother, collecting two woman (muhrim). The purpose of this paper is to find out about the nature of the rules of marriage prohibition using the Philosophy approach of Islamic Law by explaining the nature and wisdom of its formal object. The conclusion of this paper is that there are rules for marriage restrictions to provide benefits to the community and someone who wants to get married because of the existence of these rules that not everyone can be married. This research is a library research (Library Reseach) by analyze various sources of laws relating to the prohibition of marriage. This research is also a qualitative research. According to Satori, qualitative research is descriptive because it describes an object, phenomenon or social setting that is translated in a narrative text. In line with the opinions of Surjono and Abdurahman, Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi assert that doctrinal law research is systematic research on the rule of law regulate in certain areas of law, analyzing the relationship between one rule and another, explaining the difficult parts to be understood from a certain rule of law, it may even include predictions of the development of a certain rule of law in the future.

**Keywords:** Marriage, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Philosophy of Islamic Law.

#### **Abstrak**

Aturan larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dari pasal 8-10 dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 yaitu larangan untuk selama-lamanya dan pasal 40-44 yaitu larangan untuk sementara. Secara garis besar isi tentang aturan larangan perkawinan tersebut adalah sama yaitu tentang larangan perkawinan dengan orang musyrik, menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, menikahi ibu tiri, karena hubungan darah, sepersusuan, anak tiri yang ba'da ad dukhul dengan ibunya, mengumpulkan dua wanita (muhrim). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang hakekat adanya aturan larangan perkawinan dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam yaitu dengan menjelaskan hakekat dan hikmah dari objek formalnya. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Reseach) dengan menelaah berbagai sumber undang-undang yang berkaitan dengan larangan perkawinan. penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Menurut Satori, penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau sosial seting yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Senada dengan pendapat Surjono dan Abdurahman, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi menegaskan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum tertentu, bahkan mungkin mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa adanya aturan larangan perkawinan tidak lain untuk memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat dan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan karena dengan adanya aturan tersebut bahwa tidak semua orang itu bisa dinikahi.

Kata Kunci: Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam

#### A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah dua dimensi, yakni dimensi ritual dan dimensi sosial. Secara ritual itu sah apabila dilakukan sesuai ketentuan fikih ritual, yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu calon suami, istri, ijab dan qabul, dua orang saksi dan wali. Sedang secara sosial, pernikahan baru dapat pengakuan dari masyarakat ketika telah diadakan walimatul 'urs, yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa pasangan suami isteri tersebut telah resmi menikah, sekaligus sebagai tanda syukur.1

Dalam pada itu, perkawinan juga merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku mahluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang untuk memperluas dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>2</sup>

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>3</sup>

Di sisi lain nilai ikatan sebuah perkawinan tidak hanya mengandung

hubungan manusia dengan unsur manusia (amaliah) yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi perkawinan mengandung unsur sakralitastransendental yakni dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya (ubudiyah). Hal ini terbukti setiap agama apapun aturan-aturan pelaksanaan memliki perkawinannya masing-masing. Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum bukan hanya berdasarkan kekuasaan, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum, yang salah satunya adalah mengenai perkawinan.4

Melihat hal tersebut maka aturan larangan perkawinan harus diperhatikan sekaligus dijalankan. Akhirnya dalam penulisan artikel ini penulis memfokuskan pada aturan hukum tentang larangan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditinjau dari perspektif Filsafat Hukum Islam.

Sekarang ini hukum Negara yang mengatur mengenai masalah laranagan perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974. Tidak hanya itu di Indonesia juga mempunyai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor. 1 Tahun 1991, didalamnya juga mengatur mengenai laranagan perkawinan. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 yang berlaku general bagi seluruh warga Indonesia, KHI tersebut menjadi sebuah aturan yang kshusus diperuntukkan bagi masyarakat Muslim Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer (Buku 1)*, Cet ke-1 (Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2018).H. 194-195

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003).H. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiq, Ala Al-Madzahib al-Khamsah*, trans. oleh Masykur A.B. Mazhab dkk Fiqih Lima, cet 23 (Jakarta: Lentera, 2008).H. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fikih dan dan Hukum Positif, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011).H. 30.

#### B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*) dengan menelaah berbagai sumber undang-undang yang berkaitan dengan larangan perkawinan. penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Menurut Satori, penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau sosial seting yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.<sup>5</sup>

Senada dengan pendapat Surjono dan Abdurahman, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi menegaskan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum tertentu, bahkan mungkin mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.6

ini dilakukan Kajian memadukan beberapa teori yang ada dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam serta teori dalam filsafat yaitu, epistemologi, ontologi dan aksiologi atau dalam filsafat hukum islam di kenal dengan teori bayani, burhani dan irfani. Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun norma yang perkawinan berlaku untuk adalah berdasarkan norrma agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan norma hukum mengacu pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>7</sup>

Berdasar latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka dapat diambil 2 pokok masalah yaitu: Apa saja yang menjadi larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Bagaimana larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditinjau dari perspektif Filsafat Hukum Islam.

#### C. Pembahasan

#### 1. Definisi Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa arab: بنكح نبح نيح وينكا yang berarti kawin atau nikah. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim (wathi') dan akad sekaligus, yang dalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Dalam referensi lain nikah juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan dan ada pula yang mengartikan sebagai percampuran. Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. 10

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjuk perkwaninan. Istilah atau kata *zawaja* berarti "pasangan" dan istilah *nakaha* berarti "berhimpun".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> D'jam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).H. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Reseach) (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). H. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).H.50.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad Warson Munawir, "Kamus Arab Indonesia," cet ke-3 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).H. 1464.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqih al-Islam Adillatuh*, cet ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). H. 29. Lihat Juga Wahbah Al- Zuhailiy, *Fiqih a l-Islam Adillatuh Terjemahan*, cet ke 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011).H. 38-39.

Dessy Anwar, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia," cet. ke-1 (Surabaya: Karya Abdi Tama, 2001).H. 480.

Dengan demikian, dari segi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang dulunya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dari kedua istilah yang digunakan untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan) dapat dikatakan bahwa dengan adanya pernikahan maka menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, bahwa kata zawaja memberikan kesan bahwa laki-laki dan perempuan hidupnya tidak terasa lengkap jika tidak mempunyai pasangan.<sup>12</sup>

Adapun dari segi istilah yang juga terkenal dengan sebutan dari sisi syari'ah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>13</sup>

#### 2. Hukum Perkawinan dalam Islam

Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki pertama perempuan sebagai suami siteri yaitu Adam dan Hawa. Dari hasil perkawinan antara Adam dan Hawa inilah melahirkan manusia yang berkembang secara turun menurun dari generasi ke generasi melalui suatu perkawinan. Istilah kawin tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan bahkan juga terjadi pada tumbuhtumbuhan. Untuk membedakan perkawinan antara hewan dan manusia terletak pada adanya tujuan dan aturan pelaksanaan perkawinan.14

Di dalam Islam hukum perkawinan ada lima yaitu:15

# a. Nikah Hukumnya Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkandirinyaakanterjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.16

### b. Nikah Hukumnya Haram

haram yaitu nikah Nikah ini diharamkan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan belum untuk melaksanakan hidup berumah melaksanakan kwajiban tangga lahir batin seperti memberi nafkah kepada isterinya dan hal itu hanya akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.17

# c. Nikah Hukumnya Sunnah

Nikah sunnah yaitu nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram (zina) dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang.

d. Nikah hukumnya Mubah Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004).H.17

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1.H. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1. H. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan

Nasional," Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016), https://media.neliti.com/media/publications/121574-ID-perkawinan-dibawah-tangan-dan-akibat-huk.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, cet. ke-27 (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994).H. 381-382.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (Jakarta: Bumi Askara, 1996).H. 23.

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, Fikih Islam.H. 382.

dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia tidak wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

e. Nikah Hukumnya Makruh Nikah makruh yaitu bagi orang yang belum membutuhkannya dan kwatir jika menikah justru menjadikan kwajibannya terbengkelai.

# 3. Larangan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 telah diatur tentang perkawinan yang dilarang yaitu termuat dalam:<sup>18</sup>

#### a. Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>19</sup>

#### b. Pasal 9

Seorang yang masih terikat dalam suatu tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

#### c. Pasal 10

Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu, maka hal ini merupakan syarat materiil yang relatif, yang terdiri dari:

- 1. Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
- 2. Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah berbuat zina.
- 3. Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.<sup>20</sup>

# 4. Larangan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di dalam hukum Islam juga mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqih

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> William I. Wellikin, "Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela di Maluku Tenggarai," *Jurnal Lex Privatum* 2, no. 1 (2014), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3960/3472.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2012).H. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).H. 4.

disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. kalaupun Muhrim, kata digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam iddah talak raj'i. Ulama fiqh telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama mahram mu'aqqat (larangan untuk waktu tertentu) dan yang kedua mahram mu'abad (larangan untuk selamanya).21

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Larangan Perkawinan untuk Selama-Lamanya
  - Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita untuk selama-lamanya atau wanitawanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab.<sup>22</sup> Dalam Pasal 39 disebutkan "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan":
  - 1) Karena Pertalian Nasab
    - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
    - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

- c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena peratalian kerabat semenda
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
  - b) Dengan seorang bekas isteri orang yang menurunkannya.
  - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
  - d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan
  - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
- b. Larangan Perkawinan dalam Waktu Tertetu.

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, di ungkapkan secara rinci dalam pasal 40-44 KHI yaitu:<sup>23</sup>

1. Pasal 40 KHI
Dilarang melangsungkan
perkawinan antara seorang pria
dengan seorang wanita karena
keadaan tertentu:

Dournal of Islamic Family Law | Vol. 4 No. 1 Januari 2020 | 11-24

32.

16

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Amirur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI) (Jakarta: Kencana, 2004).H. 145-146.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).H. 30-31.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia.H.

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

#### 2. Pasal 41 KHI

- a. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesuan dengan isterinya:
- b. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya
- c. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- d. Larangan tersebut pada ayat (1) telah berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'I tetapi masih dalam masa iddah.

#### 3. Pasal 42 KHI

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

#### 4. Pasal 43 KHI

- a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
  - 2. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an
- b. Larangan tersebut pada ayat(1) huruf a gugur, apabila

bekas isteri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

#### 5. Pasal 44 KHI

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Para ulama mazhab sepakat bahwa larangan-larangan wanita untuk dinikahi itu ada dua macam yaitu: pertama, karena hubungan nasab dan kedua, karena sebab (yang lain).<sup>24</sup>

- a. Larangan karena Nasab
  Para ulama mazhab sepakat
  bahwa wanita-wanita yang
  haram dikawini karena hubungan nasabnya yaitu:
  - 1. Ibu, termasuk dari pihak ayah atau pihak ibu.
  - 2. Anak-anak perempuan, termasukcucuperempuan dari cucu laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan dibawahnya.
  - 3. Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun seayah dan seibu.
  - 4. Saudara perempuan ayah, termsuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - 5. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya.
  - 6. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Cet. Ke-28 (Jakarta: Lentera, 2011).H. 326.

- hingga keturunan dibawahnya.
- 7. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan hingga keturunan dibawahnya.
- b. Larangan Perkawinan karena Sebab Lain
  - 1. Karena ikatan perkawinan
  - 2. Menyatukan dua wanita "muhrim" sebagai isteri
  - 3. Jumlah isteri
  - 4. Li'an
  - 5. Jumlah talak
  - 6. Perbedaan agama
  - 7. Ahli kitab
  - 8. Tentang susuan
  - 9. Iddah
  - 10. Ihram
- 5. Analisis Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam.

Berbicara mengenai filsafat hukum Islam berarti berbicara ushul fikih berbicara ushul fikih berarti identik kaitannya dengan Maqashid As-Syari'ah.<sup>25</sup> Dengan pendekatan filsafat hukum Islam ini, kita akan bisa melihat dan membandingkan dengan jelas mana di antara dua pendapat di atas yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Salah satu konsep penting dan fundamental dalam filasafat hukum Islam adalah konsep *Maqasid Al-Syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang

cukup populer,"Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah." *Maqasid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. <sup>26</sup> Adapun inti dari konsep *Maqasid Al-Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai filsuf Islam pertama yang menekankan pentingnya memahami Magasid Al-Syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Al-juwaini menulis bahwa prinsipprinsip fundamental itu, yang beliau sebut dengan Al-Maqasid memiliki kelebihan karena ia tidak termasuk hal yang diperselisihkan antar opini-opini ataupun interpretasi yang berbeda-beda.27

Apabila jalan pikiran di atas disepakati, secara mendasar kita akan bisa memahami paradigma berpikir yang dibangun baik oleh kelompok yang menganggap larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam dan kita juga bisa menjawab mana pemahaman diantara kedua itu yang lebih dekat dengan maslahat dan keadilan. Mana yang lebih maslahat antara larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 atau KHI.

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau dalam ungkapan

Muhammad Syukri Albani Nasution, filsafat Hukum Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013).H. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2015).H. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Jasser Auda, Al-Maqasid untuk Pemula (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).H. 39.

yang lebih operasional. "keadilan sosial".28 Tawaran teoritik (Ijtihadi) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya merealisasikannya. Akan menarik jika dijadikan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat untuk berfikir secara falsafati dalam hukum Islam. Artinya dibalik hukum Islam yang normatif, ada filsafat hukum Islam yang melatari dan menjadi inti dari adanya hukum Islam tersebut.

#### a. Ontologi

Menurut Jujun S. Suria Sumantri, bahwa wilayah ontologis mempertanyakan seputar masalah, apakah yang ingin diketahui ilmu? Atau dengan perkataan lain apakah yang menjadi bidang telaah ilmu? Seberapa jauh orang ingin tahu, dengan perkataan lain adalah suatu kajian mengenai teori tentang ada.<sup>29</sup>

Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani; on, ontos (ada, keberadaan) dan logos (studi, ilmu tentang). Dengan demikian, ontologi berarti pengetahuan tentang yang ada. Dalam studi filsafat, terma ontologi sering kali dikaitkan dengan metafisika.<sup>30</sup>

Terkait dengan Ontologi tersebut maka adapun larangan-larangan perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Quran yaitu:

1. Al-Baqarah: 221 (larangan mengawini orang musyrik)

- <sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008).H. 31.
- <sup>29</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).H. 100.
- <sup>30</sup> Biyanto, *Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).H. 139.

- 2. Al-Baqarah: 228 dan 234 (laki-laki dilarang menikahi perempuan yang sedang berada pada masa iddah)
- 3. An-Nisa:22 (larangan mengawini ibu tiri);
- An-Nisa:23 (larangan mengawini karena hubungan darah, sepersusuan, anak tiri yang ba'da dukhul dengan ibunya, poligami 2 perempuan bersaudara kandung/seayah/ seibu

#### b. Epistemologi

Epistemologi sebagai cara memperoleh pengetahuan hukum Islam dengan pembahasannya berfokus pada aspek sumber, metode dan aplikasi. Jujun S. Suria Sumantri mengatakan bahwa epistemologi membahas secara mendalam mengenai seluruh proses yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan. Karena ilmu merupakan suatu pengetahuan yang memiliki karakter tertentu, maka ilmu dapat disebut dengan pengetahuan keilmuan. Sehingga istilah yang digunakan adalah science (ilmu) untuk membedakannya dengan knowledge (pengetahuan).<sup>31</sup>

Berkaitan dengan peraturan larangan perkawinan teori epistemologi mencoba menjawab sebuah pertanyaan tentang aturan perundang-undangan yaitu dasar hukum larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>32</sup>

Berangkat dari situ maka dalam kerangka berfikir (epistemologi) Al-Jabiri yang digunakan sebagaimana yang digambarkan oleh filosuf Islam dengan menggabungkan tiga prinsip dasar pola berfikir yaitu pola bayani (aspek norrmatif) pola burhani (aspek realitas) dan pola irfani (pendekatan rasa) setidaknya dapat

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> An-Na'im, Epistemologi Hukum Islam.H. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum*, cet. Ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).H. 5.

membingkai kualitas berfikir yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>33</sup>

# c. Aksiologi

Aksiologi adalah sebuah titik tolak untuk menilai kegunaan dan manfaat ilmu bagi manusia (nilai dan tujuan). Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari segi manfaatnya, baik pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif.<sup>34</sup>

- 6. Analisis Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam
- a. Larangan Mengawini Orang Musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ نَتَذَكَّرُونَ لَكَ لَنَّا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ نَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi wanitawanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

Kata ontologi berasal dari bahasa

Yunani; on, ontos (ada, keberadaan) dan logos (studi, ilmu tentang). Dengan demikian, ontologi berarti pengetahuan tentang yang ada. Dalam studi filsafat, terma ontologi sering kali dikaitkan dengan metafisika.36 Pada dasarnya dari segi ontologis, bahwa hakekat keberadaan hukum dengan segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani manusia yang mengharapkan kehidupan yang aman, tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan nikmatnya keadilan.37 Manusia telah diciptkan oleh Allah dimuka bumi ini sebagai pemimpin dan juga menjadi subjek dari sebuah hukum. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT.38

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa manusia hendaknya harus berhati-hati terhadap suatu aturan yang sudah ada. Dalam memahami polemik tentang larangan perkawinan sebagai manusia harus bisa berfikir lebih mendalam tentang bagaimana eksistensi daripada manusia itu sendiri yang sebenaranya mengharapkan kemaslahatan adanya sebuah aturan hukum. Karena dalam melangsungkan perkawinan tidak semata-mata demi kepentingan sepihak akan tetapi kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan.

Pada aspek epistemologi mengenai ayat tersebut di atas bahwa ayat

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Qs Al-Baqarah:221).<sup>35</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999).H. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012).H. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> O.S. Al-Bagarah: 221.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Biyanto, Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman. H. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum.H. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an Adz-Dzariyat (51): 56 . ((وما خلقت الجن ولإنس إلا ليعبدون Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-KU.

tersebut turun karena ada suatu peristiwa bahwa Nabi mengutus Murtsid Al-Ghanawi untuk tugas mengeluarkan orang-orang Islam yang lemah. Setelah dia sampai disana, dia dirayu oleh seorang wanita musryik yang cantik dan kaya tetapi dia menolak karena takut kepada Allah. Kemudian wanita itu datang lagi dan minta agar dikawini. Mursyid pada prinsipnya dapat menerimanya tetapi dengan syarat dapat persetujuan dari nabi. Setelah dia kembali ke madinah dia menerangkan kasus yang dihadapi dan minta izin kepada nabi untuk menikah dengan wanita tersebut dan nabi tidak memberi izin.

Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari segi manfaatnya, baik pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif.39 Dalam perspektif falsafah hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang berusaha memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan atau dapat disebut sebagai magasidu syari'ah.40

Jika dilihat dari aspek aksiologi bahwasannya tujuan dilarangnya mengawini orang musryik tersebut untuk melindungi keturunan dan agamanya.

b. Larangan Perkawinan karena Wanita dalam Masa Iddah

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru'. (Qs. Al-Bagarah:228).<sup>41</sup>

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ

أَشْهُر وَعَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) selama empat bulan sepuluh hari. (Qs. Al-Baqarah: 234).<sup>42</sup>

Pada dasarnya dari segi ontologis, bahwa hakekat keberadaan hukum dengan segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani manusia yang mengharapkan kehidupan yang aman, tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan nikmatnya keadilan. Pada ayat tersebut sudah jelas bahwasannya tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah.

Pada aspek epistemologi bahwa ayat tersebut turun karena ada suatu peristiwa bahwa Asma' binti Yazid bin As-Sakan Al-Anshariyah berkata mengenai turunnya ayat tersebut sebagai berikut: Pada zaman Rasulullah SAW, aku ditalak oleh suamiku disaat belum ada hukum iddah bagi wanita yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali quru' (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Asma' binti Yazid bin As-Sakan).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ismail bin Abdilah Al-Ghifari menceraikan isterinya Qathilah. Di zaman Rasulullah SAW ia tidak mengetahui bahwa isterinya hamil. Setelah mengetahuinya, ia pun rujuk kepada isterinya. Isterinya melahirkan dan meninggal. Demikian

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*.

H. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syāthibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy-Syarī'ah.*, Jilid 2 (Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973).

H. 20

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Q.S. Al-Baqarah: 228.

<sup>42</sup> Q.S. Al-Baqarah: 234.

juga bayinya. Maka turunlah ayat diatas yang menegaskan bahwa betapa pentingnya masa iddah bagi wanita untuk mengetahui hamil tidaknya seseorang. (Diriwayatkan oleh Ats-Tsalabi dan Hibatullah bin Salamah An-Nasikh, didalam kitab bersumber dari Al-Kalbi dan Muqatil). Jika dilihat dari aspek aksiologi bahwasannya tujuan dilarangnya mengawini seseorang wanita karena masih dalam masa iddah yaitu untuk mengetahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.

c. Larangan Perkawinan karena Menikah dengan Ibu Tiri

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu kawini wanitawanita yang telah dikawini ayahmu. (Qs. An-Nisa: 22).<sup>43</sup>

Pada aspek epistemologi bahwa ayat tesebut turun karena sebab ada suatu riwayat oleh Ibnu Abi Hatim Al-Faryabi dan At-Thabrani yang bersumebr dari Adi bin Tsabit dari seorang Anshar: bahwa Abu Qais bin Al-Aslat seorang Anshar yang saleh meninggal dunia. Anaknya melamar isteri Abu Qais (ibu tiri) berkata wanita itu: saya menganggap engkau sebagai anakku, dan engkau termasuk dari kaummu yang saleh. Maka menghadaplah Rasulullah wanita itu kepada untuk menerangkan halnya. Nabi SAW bersabda pulanglah engkau kerumahmu. Maka turunlah ayat tersebut sebagai larangan mengawini bekas isteri bapaknya.

Jika dilihat dari aspek aksiologi bahwa larangan mengawini ibu tiri tersebut untuk membedakan antara manusia atas pengkhianatan yang dilakukan oleh anaknya atas tindakan anaknya

- mengawini ibu tirinya yang notabene itu adalah isteri dari bapaknya.
- d. Larangan Perkawinan karena Hubungan Darah, Sepersusuan, Anak Tiri Yang Ba'da Dukhul dengan Ibunya, Mengumpulkan Perempuan Bersaudara Kandung/Seayah/ Seibu

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلٰتُكُمْ وَجَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهْتُكُمُ اللِّيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ مَّنْ مَنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللِّيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نُسَائِكُمُ اللِّيْ فِي حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نُسَائِكُمُ اللَّتِيْ فَي حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نُسَائِكُمُ اللَّتِيْ وَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ عَلَيْكُمْ وَطَلَائِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudaramu ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu laki-laki dan perempuan.ibuibumu yang menyusui kamu. Saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua)., anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak dosa kamu mengawininya., (dan diharamakan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Qs. An-Nisa: 23).44

Jika dilihat pada aspek epistemologi bahwa ayat tersebut turun karena adanya suatu peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada tentang Wahala Ilu Abna Atha Ikumulladzina Min Ashlabikum (An-Nisa:23) Atha menjawab pernah kami memperbincangkan bahwa ayat itu

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Q.S. An-Nisa: 22.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Q.S. An-Nisa: 23

turun mengenai pernikahan Nabi Muhammad kepada mantan isteri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi). Kaum musryikin mempergunjingkannya hingga turun ayat tersebut.

Dalam aspek aksiologi dilarangnya perkawinan karena hal tersebut yaitu untuk melakukan pernikahan tidak boleh ada hubungan nasab dalam genetik karena tidak baik dalam keturunannya kemudian Nabi juga menyarankan untuk tidak menikahi wanita yang sesusuan dasar tersebut yang menjadi larangan ini.

## D. Penutup

maka dapat Dari uraian diatas disimpulkan bahwa larangan perkawinan Undang-Undang Perkawinan dalam Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara garis besar adalah sama yaitu tentang larangan perkawinan dengan orang musyrik, menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, menikahi hubungan karena tiri, darah, sepersusuan, anak tiri yang ba'da ad dukhul dengan ibunya, mengumpulkan wanita (muhrim).

Kemudian larangan perkawinan perspektif filsafat hukum Islam yaitu untuk melindungi keturunan dan agamanya serta untuk mengetahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Semua larangan perkawinan pada prinsipnya untuk menjaga kemaslahatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana tokoh Islam di Indonesia mencoba mengkontekstualisasikan dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia menggunakan pola berfikir bayani, burhani dan irfani, yaitu menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar obyek hukum dan mereka mengkontekstualisasikan dengan kondisi sosial masyarakatnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*. cet. Ke-7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqih al-Islam Adillatuh*. cet ke-3. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Epistemologi Hukum Islam.* cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Yulkarnain Harahab. Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Anwar, Dessy. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia." cet. ke-1. Surabaya: Karya Abdi Tama, 2001.
- Auda, Jasser. Al-Maqasid untuk Pemula. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- ——. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah. Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2015.
- Biyanto. Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Juni, Efran Helmi. *Filsafat Hukum*. cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kusuma, Hilman Hadi. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Matnuh, Harpani. "Perkawinan Dibawah TanganDanAkibatHukumnyaMenurut Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016). https://media.neliti.com/

- media/publications/121574-IDperkawinan-dibawah-tangan-danakibat-huk.pdf.
- Mu'allim, Amir. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. cet. Ke-1. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Al-Fiq, Ala Al-Madzahib al-Khamsah. Diterjemahkan oleh Masykur A.B. Mazhab dkk Fiqih Lima. cet 23. Jakarta: Lentera, 2008.
- ——. Fikih Lima Mazhab. Cet. Ke-28. Jakarta: Lentera, 2011.
- Munawir, Ahmad Warson. "Kamus Arab Indonesia." cet ke-3. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muthiah, Aulia. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*1. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA,
  2004.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. filsafat Hukum Islam. Cet. Ke-1. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Nuruddin, Amirur. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI). Jakarta: Kencana, 2004.
- Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. cet. ke-27. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Satori, D'jam'an. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Reseach). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syāthibi, Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-. *Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy-Syarī'ah*. Jilid 2. Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. cet. ke-1. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah.

  Hukum perkawinan Islam di Indonesia
  perbandingan Fikih dan dan Hukum
  Positif. cet. ke-1. Yogyakarta: Teras,
  2011.
- Wellikin, William I. "Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela di Maluku Tenggarai."

  Jurnal Lex Privatum 2, no. 1 (2014). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3960/3472.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer* (Buku 1). Cet ke-1. Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2018.
- Zuhailiy, Wahbah Al-. Fiqih a l-Islam Adillatuh Terjemahan. cet ke 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.